

**MAKALAH**  
**RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**  
**STUDI KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK**  
**DI BOJONGGEDE, KABUPATEN BOGOR**



Dosen Pengampu : Dr. Rehnalekem Ginting, S.H, M.H.

Oleh :

Dewi Wahyuningsih

S332202011

**MAGISTER ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2022**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang Masalah .....	3
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan .....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Ruang Lingkup Dan Tahapan Kebijakan Hukum Pidana.....	6
1. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif (Legislative Policy) atau Kebijakan Formulasi).....	6
2. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif / Kebijakan Yudisial Atau Yudicial Policy) .	10
3. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif Atau Kebijakan Administratif atau Executif Policy).....	10
4. Tahap Evaluasi.....	10
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Telah Bersesuaian Pada Tahap Formulasi Pada Kebijakan Hukum Pidana Dalam Studi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bojonggede, Kabupaten Bogor .....	12
BAB III_PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan .....	16
B. Saran... ..	16
DAFTAR PUSTAKA .....	17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan sosial bermasyarakat, individu dan kelompok sosial dalam masyarakat saling berinteraksi, sehingga menimbulkan reaksi sosial. Interaksi dalam masyarakat sosial tidak hanya menimbulkan suatu reaksi sosial tetapi mewujudkan perbuatan ataupun tindakan sebagaimana manusia sebagai makhluk sosial.

*Social Control Theory* atau teori kontrol sosial menyatakan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinan menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik maupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat dalam lingkungannya, bahwa ia dapat menjadi baik kalau saja masyarakatnya berbuat demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya berbuat demikian. Hal ini merujuk kepada setiap perspektif pengendalian perilaku manusia. Pengertian ini merujuk pada *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, Pendidikan dan kelompok dominan. (Prakoso, 2017)

Kejahatan atau *rechtsdelicten* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang maupun bertentangan dengan keadilan didalam masyarakat. (Rahmawati, 2014)

Pada Era globalisasi kehidupan masyarakat *modern* peningkatan kejahatan semakin berkembang secara kualitatif, dalam segi sasarannya, semula korban kejahatan, adalah orang dewasa, hingga saat ini berkembang menjadi anak sebagai sasaran sebuah tindak kejahatan, misalnya tindak pidana penganiayaan, penculikan (menjual organ tubuh anak untuk kepentingan transplantasi), dan perdagangan manusia atau *human trafficking*. Adapun melihat dari segi pelaku kejahatan semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang dewasa, namun saat ini kejahatan terhadap anak dapat dilakukan oleh seorang dewasa yang berasal dari luar lingkungan terkecil dalam masyarakat seperti keluarga. Pasal 28D Undang-Undang 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendasarkan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlu adanya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada hakikatnya tindakan kekerasan terhadap anak tidak boleh dilakukan Sebagai salah satu bentuk kejahatan pada lingkungan keluarga adalah

kasus kekerasan yang dilakukan oleh (ayah tiri) terhadap anak berumur delapan tahun pada Kampung Babakan Baru, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Anak laki-laki berinisial PR disekap dan dianiaya oleh ayah tirinya yakni RR, bahwa diketahui M adalah anak kandungnya dari pernikahannya dengan isterinya, sedangkan PR merupakan anak tiri RR yang dibawa oleh isterinya kedalam pernikahannya. Bermula saat PR ditanya oleh ayah tirinya yakni RR mengapa terdapat bekas luka pada tubuh anaknya yakni M, kepada RR, korban PR mengaku telah menyiramkan air panas kepada M, dalam hal ini mendengar hal tersebut, RR merasa kesal dan tidak dapat menerima perlakuan PR, ia pun berbalik menganiaya korban PR dengan menempelkan seterika ke tubuhnya dan mengikatnya. Pelaku RR menempelkan seterika tersebut pada tangan dan kaki PR pada saat kondisi (seterika) sedang panas. Akibat perbuatan pelaku RR, korban PR menderita luka bakar, korban PR turut disekap dengan mengikat tangan dan kaki korban PR. (Ariyantirita, 2022)

Adapun melihat implementasi kasus tersebut diatas, kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap anak merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia sebagai anugerah yang diberikan sebagai manusia yang melekat dalam diri seorang anak. Pelaku kekerasan terhadap anak, yakni RR telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76C, dan sanksi yang terdapat dalam Pasal 80 angka (1) pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). "Tujuan hukum pidana salah satunya bersifat pembalasan atau *retribution* yang mengatakan bahwa, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan, setiap kejahatan harus diakibatkannya dijatuhkannya pidana terhadap pelanggar. (Hamzah, 2014)

Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan suatu ilmu maupun seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan dengan baik, peraturan hukum positif dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana atau *penal policy* atau *penal enforcement policy* fungsionalisasinya atau operasionalisasinya dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut, Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi dan Tahap Eksekusi. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik membahasnya dalam sebuah makalah yang berjudul **“RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA STUDI**

## **KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BOJONGGEDE, KABUPATEN BOGOR.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, untuk itu rumusan permasalahan dalam Makalah ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ruang lingkup dan tahapan kebijakan hukum pidana ?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah bersesuaian pada tahap Formulasi pada kebijakan hukum pidana dalam Studi Kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Bojonggede, Kabupaten Bogor ?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan penulisan Makalah ini sebagai berikut :

1. Mengetahui ruang lingkup dan tahapan kebijakan hukum pidana.
2. Mengetahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah bersesuaian pada tahap Formulasi pada kebijakan hukum pidana dalam Studi Kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Bojonggede, Kabupaten Bogor.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Ruang Lingkup Dan Tahapan Kebijakan Hukum Pidana**

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau “*penal policy*”, fungsionalisasi atau operasionalisasinya dapat dilakukan melalui beberapa tahap yakni Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi, dan Tahap Eksekusi.

##### **1. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif (*Legislative Policy*) Kebijakan Formulasi)**

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Pada tahap ini dikatakan sebagai tahap kebijakan legislatif. Kebijakan legislative atau kebijakan legislative merupakan suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi permasalahan tertentu dan bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.

Pada pembuatan undang-undang, dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tertentu, diperlukannya perencanaan yang rasional dan dilanjutkan dengan bagaimana perencanaan yang dimaksud itu harus dilakukan atau dilaksanakan, yang bertujuan agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar baik atau *good legislation* dan dapat mencapai sasaran tujuannya.

Kebijakan legislasi pada hakikatnya adalah suatu usaha rasional mengenai bagaimana sebaiknya undang-undang dibuat agar tercapainya tujuan yang dicanangkan. Legislatif menurut H.L.Packer dalam hukum *penitensier* sangat penting bagi suatu kebijakan pemidanaan atau *sentencing policy* karena kebijakan hukum pidana merupakan suatu permasalahan yang kontroversial. Pokok-pokok kebijakan formulasi terdiri atas : (Ravena, 2017)

##### **a) Perumusan Tindak Pidana (*criminal act*)**

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana disebut sebagai tindak pidana atau *strafbaarfeit* istilah tindak pidana merupakan istilah yang menggambarkan perbuatan yang dilarang dan banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti dalam Undang-Undang No.7 Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku dalam hal ini merupakan subjek dari tindak pidana. Adapun demikian dalam

perumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang. Pada dasarnya, yang dapat melakukan tindak pidana adalah subjek hukum yang terdiri dari orang perorangan atau manusia alamiah *natuurlijke person* dan korporasi.

Perbuatan dalam tindak pidana termasuk kedalam unsur tindak pidana atau *criminal act* perbuatan yang dapat dikenai tindak pidana merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan berbuat atau tidak berbuat, dalam konteks melawan hukum maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, dengan arti bahwa perbuatan tersebut bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam perkembangan pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Roeslan Saleh merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang antisosial. Perbuatan tersebut tergolong kedalam tindak pidana, apabila perbuatan itu telah tercantum dalam undang-undang. Sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang. Adapun hal tersebut berkaitan dengan Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan bahwa, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika, tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

**b) Perumusan Pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*)**

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu ditentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana ataupun bukan merupakan tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana. Sedangkan untuk menentukan adanya suatu pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, asas *culpabilitas* asas *geen straf zonder schuld* dan *keine strafe ohne schuld*.

Asas legalitas berkaitan dengan tindak pidana sedangkan asas kesalahan berkaitan dengan orang yang membuat dan sikap batin jahat yang dimiliki oleh orang tersebut atau yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Negara Anglo-Saxon memandang asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau *mens rea*. *Mens rea* merupakan unsur kesalahan yang melekat pada si pembuat (pelaku), kesalahan ini terbagi atas *intent* atau kesengajaan atau setidak-tidaknya *negligence* atau kealpaan. Pada negara Inggris terdapat doktrin atau teori yang disebut *strict liability* yang diartikan bahwa beberapa tindak pidana atau pada unsur tertentu pada suatu tindak pidana, tidak diperlukan adanya *mens rea*.

Sistem hukum pidana nasional, doktrin *strict liability* atau pertanggungjawaban diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP) tahun 2015. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) RKUHP yaitu :

“Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kelalaian”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa *strict liability* hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja yang ditetapkan secara tegas dalam undang-undang. Tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban pidana tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan (*mens rea*) ketika perbuatan (*actus reus*) dilakukan.

Marise Cremona, tindak pidana atau *actus reus* merupakan *external elements* sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan atau *mens rea* merupakan *mental elements*. Sebagaimana hal tersebut terdapat unsur pemisahan antara asas legalitas dan asas kesalahan namun kedua asas tersebut saling berhubungan. Dalam hal ini seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dikenakan pidana, seseorang dapat dipidana apabila mempunyai unsur kesalahan, dalam hal ini seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi ketentuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya.

**c) Perumusan Sanksi (*sanction*) Baik Yang Berupa Pidana Maupun Yang Berupa Tindakan Tata Tertib**

Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu pada prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja. Menurut Alf Ross, *concept of punishment* atau konsep penjatuhan pidana bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu :

- 1) Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan atau *punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed.*
- 2) Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku atau *the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed.*

Penjatuhan pidana tidak hanya mengenai atau dapat dikenakan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan namun penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap orang lain yang memiliki hubungan erat dengan tindak pidana dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut atau dapat dinyatakan dalam teori atau doktrin *vicarious liability*. Pidana sebagai pemberi nestapa atau sesuatu yang menimbulkan penderitaan dalam hal ini pemberian pidana memiliki dua arti :

- 1) Pada arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang yakni mereka yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstractio*).
- 2) Dalam arti konkret, ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana itu.

Adapun dalam menetapkan sanksi tersebut, Muladi berpendapat akan berkaitan dengan tiga permasalahan pokok hukum pidana (perumusan perbuatan yang dapat dipidana, pertanggungjawaban pidana dan perumusan sanksi pidana). Seringkali mempengaruhi satu sama lain, sebagai contoh berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Penerapan sanksi menurut Roeslan Saleh, bermaksud untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang

yang banyak sedikit adalah berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana yang bersifat restoratif (pemulihan), konsep ini berasal dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang memandang tindak pidana sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik. Penyelesaian tindak pidana dalam *restorative justice* harus diselesaikan secara adil dan seimbang, melalui forum diskusi dan dialog yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat, khususnya korban dan pelaku yang telah menyatakan rasa penyesalannya.

Penetapan sanksi pidana dalam perundang-undangan tidak dapat dilepaskan sebagai salah satu tujuan untuk menekan dan menanggulangi masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

## **2. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif / Kebijakan Yudisial Atau *Judicial Policy*)**

Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua merupakan ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Bagian ini tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana *criminal justice system* yang terintegrasi.

## **3. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif Atau Kebijakan Administratif Atau *Executif Policy*)**

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana, secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini merupakan tahap kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif. Adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi merupakan tugas dari aparat pembuat hukum (aparatur legislatif). Kebijakan legislatif merupakan kebijakan paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana atau *penal policy*.

## **4. Tahap Evaluasi**

Tahap ini merupakan tahap penilaian atas pelaksanaan dan penegakan hukum dari tahap legislasi, yudikasi dan eksekusi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan ukuran Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia dan rasa keadilan masyarakat.

Pada tahap penegakan hukum pidana, pada tiga tahap kebijakan yakni formulasi, aplikasi dan eksekusi serta evaluasi, terkandung didalamnya tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif / formulasi dalam menetapkan atau merumuskan apa-apa saja yang dapat dipidana dan sanksi pidana apa yang dapat dikenakan kekuasaan yudikatif / aplikatif dalam menerapkan hukum pidana dan kekuasaan eksekutif / administratif dalam melaksanakan hukum pidana.

Apabila kebijakan legislatif ditetapkan sebagai sistem pemidanaan maka pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan untuk menjatuhkan pidana. Pada arti sempit atau formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan dalam arti luas atau materil, dalam arti formal penjatuhan pidana merupakan kewenangan untuk menjatuhkan atau menegakan sanksi pidana menurut hukum undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim).

Sebagaimana pengertian tindak pidana yang luas atau pidana dilihat dari suatu proses), maka kewenangan penyidik pada hakikatnya merupakan bagian dari kewenangan pemidanaan, adapun demikian pengertian pidana dalam arti luas merupakan sebagai suatu mata rantai proses, maka penerapan / kebijakan atau kewenangan penjatuhan pidana atau penerapan kebijakan / kewenangan penegakan hukum pidana melalui beberapa proses :

- 1) Penerapan kebijakan atau kewenangan “penyidikan”.
- 2) Penerapan kebijakan atau kewenangan “penuntutan”.
- 3) Penerapan kebijakan atau kewenangan “pemidanaan”.
- 4) Penerapan kebijakan atau kewenangan “pelaksanaan atau eksekusi pidana”.

Keempat tahap tersebut merupakan satu kesatuan penegakan hukum sistem peradilan pidana yang integral, keseluruhan sistem atau proses atau kewenangan penegakan hukum pidana harus terwujud dalam suatu kesatuan kebijakan legislatif integral.

Mardjono Reksodiputro, memberikan pendapat untuk menentukan bagaimana hukum pidana dirumuskan dan diselenggarakan, asas-asas tersebut yaitu :

- 1) Asas masuk akal nya kerugian yang dapat digambarkan oleh perbuatan tersebut dapat mempunyai aspek moral, tetapi seharusnya merupakan *public issue*.

- 2) Asas toleransi terhadap perbuatan tersebut. Penilaian atas terjadinya kerugian, berkaitan erat dengan adanya atau tidak adanya toleransi, toleransi didasarkan pada penghormatan atas kebebasan dan tanggungjawab individu.
- 3) Asas solidaritas. Sebelum sebuah perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan apakah kepentingan hukum yang terlanggar oleh perbuatan tersebut masih dapat dilindungi dengan cara lain, hukum pidana hanya "*ultimum remedium*".
- 4) Asas proporsionalitas, menggambarkan harus adanya keseimbangan antara kerugian yang digambarkan dan batas-batas yang diberikan oleh asas toleransi dan dengan reaksi atau sanksi pidana yang diberikan.
- 5) Asas legalitas, suatu perbuatan dapat dirumuskan dengan baik hingga kepentingan hukum yang dilindungi tercermin dengan jelas hubungannya dengan asas kesalahan yang termuat dalam ilmu hukum pidana.
- 6) Asas penggunaannya secara praktis dan efektivitasnya ini berkaitan dengan kemungkinan penegakannya serta dampaknya pada prevensi umum.

**B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah bersesuaian pada tahap Formulasi pada kebijakan hukum pidana dalam Studi Kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Bojonggede, Kabupaten Bogor**

Permasalahan dasar mengenai politik hukum pidana terletak pada garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan, sebagaimana yang dikemukakan Herbert L. Packer :

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun pada masa depan tanpa sanksi pidana.
- 2) Sanksi pidana merupakan akhlak atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera atau serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dan suatu ketika merupakan penjamin jika digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. Sebaliknya, hukum pidana merupakan pengancam jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kejahatan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan. Sebagaimana implementasi kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Bojonggede, Kabupaten Bogor. kasus kekerasan yang dilakukan oleh (ayah tiri) terhadap anak berumur delapan tahun pada Kampung Babakan Baru, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Anak laki-laki berinisial PR disekap dan dianiaya oleh ayah tirinya yakni RR, bahwa diketahui M adalah anak kandungnya dari pernikahannya dengan isterinya, sedangkan PR merupakan anak tiri RR yang dibawa oleh isterinya kedalam pernikahannya. Bermula saat PR ditanya oleh ayah tirinya yakni RR mengapa terdapat bekas luka pada tubuh anaknya yakni M, kepada RR, korban PR mengaku telah menyiramkan air panas kepada M, dalam hal ini mendengar hal tersebut, RR merasa kesal dan tidak dapat menerima perlakuan PR, ia pun berbalik menganiaya korban PR dengan menempelkan seterika ke tubuhnya dan mengikatnya. Pelaku RR menempelkan seterika tersebut pada tangan dan kaki PR pada saat kondisi (seterika) sedang panas. Akibat perbuatan pelaku RR, korban PR menderita luka bakar, korban PR turut disekap dengan mengikat tangan dan kaki korban PR.

Undang-undang hukum pidana, merupakan salah satu sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Pada hukum positif negara Indonesia, perbuatan RR yang dalam hal ini melakukan penganiayaan terhadap PR telah melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

“ Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Perumusan delik memandang tindak pidana atau *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Utrech merumuskan sebagai berikut : (Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, 2017)

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum.
- 2) Bertentangan dengan hukum.
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- 4) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

A.Z. Abidin membagi bagan pembedaan menjadi dua yaitu : (Farid, 2018)

- 1) *Actus reus (delictum)*, perbuatan kriminal sebagai syarat objektif.

- 2) *Mens rea*, pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif.
- 3)  $A + B = C$  (Syarat Pemidanaan).

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak setidaknya terdapat unsur tindak pidana yang telah dipenuhi oleh RR (Pelaku) sebagai berikut :

- 1) Unsur Subyektif
  - a. Setiap orang / barangsiapa
- 2) Unsur Obyektif
  - a. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.
  - b. Pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Unsur subyektif yakni, Setiap orang / barang siapa merujuk pada kemampuan bertanggungjawab ialah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana Pasal 44 KUHP berbunyi :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

R. Soesilo berpendapat bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang atas perbuatannya, karena kurang sempurna akalannya, yang dimaksud dengan akal ialah kekuatan pikiran daya piker, kecerdasan pikiran atau *verstandelijke vermogens* kurang sempurna akalannya, seperti idiot, imbecil, buta-tuli sejak lahir. Sakit berubah akalannya atau *ziekelijske storing der versitandelijke vermogens* yakni, masuk didalamnya, sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie dan penyakit jiwa lainnya. (R. Soesilo, 1988)

Melihat perbuatan pelaku RR, terhadapnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dalam melakukan perbuatannya pelaku, tidak berada pada kondisi jiwanya

yang cacat atau terganggu dalam penyakit, seperti gila, histerie. Hal tersebut dibuktikan adanya dorongan untuk melakukan perbuatannya tersebut karena sikap batinnya yang tidak terima atas perlakuan PR menyiram air panas terhadap M, hingga membuatnya dengan sadar melakukan tindak kekerasan terhadap PR. Adapun ketentuan Pasal 44 KUHP tidak dapat dikenakan terhadap dirinya.

Unsur obyektif, yakni adanya suatu perbuatan atau kesalahan yakni perbuatan Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Perbuatan pelaku RR dalam menganiaya anak tirinya yakni PR adalah perbuatan yang disengaja. Ia menggerakkan seterika kemudian menempelkannya pada bagian tubuh PR hingga menimbulkan luka bakar pada tubuh, hal tersebut sudah termasuk dalam perbuatan yang disengaja. Andi Hamzah memandang kesengajaan sebagai berikut : (Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, 2017)

Memori Penjelasan (MvT) Ned.Wvs mengartikan sengaja (*opzet*) sebagai kehendak yang disadari untuk melakukan kejahatan tertentu. Atau sama halnya dengan *willens en wettens* (dikehendaki dan diketahui).

Pelaku RR, patut menduga dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan, luka fisik dan tergolong kedalam suatu tindak kekerasan terhadap anak. Atas perbuatannya, terdapat adanya sanksi pidana bagi siapa yang melanggar dan yang melakukan kekerasan terhadap anak dengan sanksi Pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan terhadap anak, telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dan berlaku secara positif pada sistem hukum di Indonesia. Penegakan kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi atau tahap penegakan hukum oleh pembuat undang-undang, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah bersesuaian dimana suatu perbuatan yang dilarang berbentuk kejahatan, telah memenuhi adanya tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi tindak pidana.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana atau *penal policy* dilakukan pada tiga tahap, yakni tahap formulasi / kebijakan legislatif yang merupakan tahap penegakan hukum oleh pembuat undang-undang dan tahap aplikasi / kebijakan yudikatif, yakni tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum serta tahap eksekusi / kebijakan eksekutif, yakni tahap pelaksana hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.
2. Penegakan kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi atau tahap penegakan hukum oleh pembuat undang-undang, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah bersesuaian dimana suatu perbuatan yang dilarang berbentuk kejahatan, telah memenuhi adanya tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi tindak pidana.

#### **B. Saran**

1. Undang-Undang sebagai instrumen penegakan hukum, dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan, sudah selayaknya menjadi pembatasan atas perbuatan dan perilaku yang bertentangan dalam norma kehidupan masyarakat. Kesadaran masyarakat pada kepatuhan hukum seyogyanya menjadi keharusan.
2. Perbuatan jahat atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain dan menimbulkan kerugian dan mengganggu ketertiban. Penerapan sanksi harus ditegakan agar terciptanya suatu kondisi keamanan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Farid, Z. A. (2018). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, A. (2017). *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang.
- R.Soesilo. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Rahmawati, M. (2014). *Dasar-Dasar Penghapusan Penuntutan, Penghapusan Peringatan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: Universitas Trisakti Jakarta.
- Ravena, R. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.

### ON-LINE DARI INTERNET

- Ariyantirita "Miris Bocah 8 (Delapan) Tahun Disiksa Ayah Tiri Tangan Diikat Dan Di Seteriaka ", (On-line) tersedia di [Bocah 8 Tahun Disiksa Ayah Tiri, Tangan Diikat dan Disetrika, Begini Pengakuan Ibunya \(jabarekspres.com\)](http://jabarekspres.com) (26 Juni 2022)